



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 162 /HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2018
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan Saudara **Febri Apandi** sebagai Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Padang Lengkuas Kecamatan Lahat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah permohonan penggantian oleh PPK Kecamatan Lahat maka mengganti nama tersebut. Untuk itu perlu adanya penggantian terhadap yang bersangkutan dan perlu mengangkat pengganti antar waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Lengkuas Kecamatan Lahat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum;
- c. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Desa Padang Lengkuas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat untuk pemilihan Umum tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat No. 237/PL.03.2-BA/KPU/XI/2018 tanggal 29 November 2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padang Lengkuas pada Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEDUA : Memberhentikan Saudara **Febri Apandi** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padang lengkuas Kecamatan Lahat pada Pemilihan Umum tahun 2019
- KETIGA : Mengangkat nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padang Lengkuas Kecamatan Lahat sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum di mulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 29 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 162/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2018
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

DESA : PADANG LENGKUAS
KECAMATAN : LAHAT

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	SRI LESTARI	ANGGOTA PPS

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 29 November 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

SAMSURIZAL NUSIR



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

BERITA ACARA

No : 237/PL.03.2-BA/KPU/XI/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah melaksanakan rapat pleno tentang penggantian anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Padang Lengkuas Kecamatan Lahat, bahwa sehubungan *Febri Apandi* tidak dapat bekerja sama dengan PPK maka perlu mengganti anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padang Lengkuas Kecamatan Lahat.

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat memutuskan mengganti anggota PPS Padang Lengkuas atas nama **FEBRI APANDI** dan mengangkat **SRI LESTARI** untuk menjadi anggota PPS Padang Lengkuas.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SAMSURIZAL NUSIR	KETUA	1
2	DWI LARASATI, SE	ANGGOTA	2
3	H. HASANUDDIN	ANGGOTA	3
4	JALALUDIN, SE, MM	ANGGOTA	4
5	NANA PRIANA, SH.I, MM	ANGGOTA	5



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**DAFTAR HADIR ANGGOTA KPU KABUPATEN LAHAT
DALAM RANGKA RAPAT PLENO PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Hari : Kamis
Tanggal : 29 NOVEMBER 2018
Tempat : Kantor KPU Kab. Lahat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SAMSURIZAL NUSIR	KETUA	1
2	DWI LARASATI, SE	ANGGOTA	2
3	H. HASANUDDIN	ANGGOTA	3
4	JALALUDIN, SE, MM	ANGGOTA	4
5	NANA PRIANA, SH.I, MM	ANGGOTA	5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR